

## ABSTRAK

**Moh Guntur Sukma Ramadhan (1173060052): Sanksi Tindak Pidana Mengedarkan Obat Sediaan Farmasi Tanpa Izin dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 351/Pid.Sus/2021/PN.Bdg Perspektif Hukum Pidana Islam**

Studi ini bertujuan untuk menjelaskan perkara mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin, sediaan farmasi dalam hal ini yaitu obat daftar G yang dimana dalam mengedarkannya diperlukan izin, melihat efek daripada obat tersebut sangat berbahaya bagi penggunaannya, ketika tanpa adanya pendampingan ahli dan ketika obat ini secara bebas didapatkan perlahan-lahan mengakibatkan rusaknya generasi bangsa serta merugikan masyarakat. Hal inilah yang mendasari latar belakang penelitian ini terhadap putusan Nomor 351/Pid.Sus/2021/PN Bdg.

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 351/Pid.sus/2021/PN.Bdg; untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi dari tindak pidana mengedarkan obat tanpa izin dalam Putusan Nomor 351/Pid.sus/2021/PN.Bdg

Hukum Pidana Islam mengklasifikasikan tindak pidana ini sebagai *jarimah ta'zir*, menyerahkan segala putusan kepada Hakim (*ulil amri*) dengan mempertimbangkan keadilan dan demi kemaslahatan umat. Dikarenakan tidak ada ketentuan khusus terhadap tindak pidana mengedarkan obat sediaan farmasi tanpa izin dalam al-Qur'an maupun hadits untuk dijatuhi *Had*, *Qisas* dan *diyat*.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat analisis deskriptif, dengan pendekatan yuridis normatif Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode studi kepustakaan yang diperoleh dalam buku, karya ilmiah, skripsi, internet, e-book dan sumber lainnya.

Dari uraian diatas, maka disimpulkan. *Pertama*, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan hukuman yang ditetapkan kepada terdakwa, didasarkan memenuhi semua unsur yang ada pada Pasal 197 UU. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan serta keadaan yang memberatkan dan meringankan. Kedua, dalam hukum Pidana Islam, tindak pidana mengedarkan obat tanpa izin tidak dijelaskan secara khusus jarimahnyanya dalam Al-Quran maupun hadits untuk dikenai hukuman *had qisas, diyat*, maka perbuatan tersebut termasuk dalam hukuman *ta'zir* berdasarkan kemaslahatan. *Jarimah ta'zir* dapat dikatakan yaitu hukuman atas pelanggaran yang tidak ditetapkan hukumannya dalam Al-Quran dan Hadits. Dalam pelaksanaan hukumannya diserahkan kepada *Ulil Amri* (Hakim) dengan memperhatikan pada aturan dan kriteria rasa keadilan.